

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinamika dan perkembangan sistem Pemerintahan mengalami perubahan yang sangat pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pada setiap institusi pemerintah diwajibkan untuk dapat mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi.

Untuk itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah Periode 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ini menjadi penting karena dalam masa empat tahun tersebut, PD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun ini.

Adapun urgensi dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan sehingga perencanaan yang dibuat akan menjadi lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Disamping itu Renstra PD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ini dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Tebing Tinggi khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) PD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas
  10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
  11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
  12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
  14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi tata kerja dan rincian tugas jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) PD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu Renstra ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 4 (empat) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini antara lain sebagai berikut:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistematika Penulisan Renstra OPD dijabarkan dalam Lampiran IV dan sekurang-kurangnya Renstra OPD disajikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas pengertian renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L Kabupaten, dan dengan Renja PD.
- 1.2 Landasan Hukum, yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
- 1.4 Sistematika Penulisan, yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, yang memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur Organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya PD, yang memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD, pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD, pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kota. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan Visi, Misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor dari tingkat pusat yang mempengaruhi Renstra PD.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor dari rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang mempengaruhi Renstra PD.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD dan informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.

### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah PD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah PD.
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah PD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Kebijakan, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD**

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi diatur berdasarkan :

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU. No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPRD, dan DPRD;
3. PP. No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan adalah:

- a. Tugas Pokok Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. Fungsi. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - i. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
  - ii. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
  - iii. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
  - iv. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### 2.1.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi, maka rincian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut: Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:



Sekretaris DPRD sesuai dengan Perwa No. 17 Tahun 2021 yang intinya mempunyai tugas pokok melayani, memfasilitasi dan membantu untuk kelancaran tugas-tugas DPRD dalam bidang administrasi secara umum, sarana dan prasarana dan keuangan.

Sekretaris DPRD Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas melayani, memfasilitasi kelancaran tugas-tugas DPRD Kota Tebing Tinggi sesuai dengan bagian yang ada dapat kami uraikan sebagai berikut:

#### 1. Bagian Umum:

Melayani tugas-tugas pelaksanaan sebagian dari fungsi Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum Sekretariat DPRD.
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- c. Pengadaan dan pemeriharaan perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga.
- d. Pengurusan sarana dan prasarana Anggota DPRD dan Sekretariat serta pengamanan kantor.
- e. Penataan administrasi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
- f. Pelayanan surat menyurat, kearsipan, penggandaan.

- g. Pelaksanaan pengurusan administrasi Anggota DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD.
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan keprotokolan.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga**

Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian umum di Bidang Umum dan Rumah Tangga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumah-tangga, perlengkapan, perawatan, dan arsip;
- b. Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- d. Pemeliharaan kebersihan dan pelaksanaan pengamanan kantor Sekretariat DPRD;
- e. Penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- f. Penyiapan seluruh perlengkapan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan dan pengaturan penggunaan perlengkapan Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD;
- h. Pelaksanaan inventarisasi, pengaturan penggunaan, dan pemeliharaan perlengkapan Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler**

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Umum di bidang Humas dan Protokoler. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Humas dan Protokoler mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;

- b. Penyiapan seluruh kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD terkait tugas keprotokolan;
- c. Pendampingan ketua, wakil ketua, dan komisi-komisi dalam pelaksanaan kunjungan ke Kecamatan maupun Kelurahan dan/atau keluar daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bagian Persidangan dan Risalah.**

Melayani tugas-tugas pelaksanaan sebagian dari fungsi Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan persidangan/rapat dan perundang-undangan.
- b. Penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan persidangan, rapatm peninjauan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD.
- c. Pengkajian kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah sebagai bahan masuk atau kajian Anggota DPRD dari aspek hukum.
- d. Penelaahan hasil analisis terhadap materi rancangan peraturan daerah sebagai pembahasan DPRD.
- e. Penginventarisan hasil pemantauan Anggota DPRD terhadap penerapan kebijakan Walikota.
- f. Pengumpulan dan pengolahan data dokumentasi produk hukum daerah.
- g. Pengumpulan bahan penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Persidangan dan Risalah**

Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di bidang Persidangan dan Perundang-Undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan administrasi rangkaian kegiatan persidangan/rapat DPRD;

- b. Pelaksanaan pengaturan pencatatan dan jadwal persidangan/rapat DPRD;
- c. Penyusunan jadwal persidangan/rapat DPRD;
- d. Pelaksanaan tata tertb admministrasi rapat dan persidangan;
- e. Penyusunan konsep rancangan risalah sementara dan pelaksanaan pengadministrasian risalah;
- f. Penyelenggaraan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD;
- g. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

#### **Sub Bagian Perundang-Undangan**

Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di Bidang Perundang-Undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan draft kebijakan DPRD dan Sekretariat DPRD di bidang Perundang-Undangan;
- b. Penyiapan bahan pengkajian rancangan Peraturan Daerah baik yang disampaikan Walikota maupun usulan/inisiatif DPRD;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan produk hukum;
- d. Penyebarluasan produk hukum daerah yang berasal dari usulan/inisiatif DPRD;
- e. Pendokumentasian Produk Hukum Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bagian Keuangan.**

Melayani tugas-tugas pelaksanaan sebagian dari fungsi Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a. Penyiapan administrasi rangkaian kegiatan persidangan/rapat DPRD.
- b. Penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan persidangan, rapatm peninjauan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD.
- c. Pengkajian kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah sebagai bahan masuk atau kajian Anggota DPRD dari aspek hukum.

- d. Penelaahan hasil analisis terhadap materi rancangan peraturan daerah sebagai bahan pembahasan DPRD.
- e. Penginventarisan hasil pemantauan Anggota DPRD terhadap penerapan kebijakan Walikota.
- f. Pengumpulan dan pengolahan data dokumentasi produk hukum daerah.
- g. Pengumpulan bahan penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Program**

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Keuangan di bidang program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang program;
- b. Pengordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman, dan petunjuk teknis serta pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, memonitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan dan pengordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Program; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Keuangan di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan dan penyampaian bahan penyusunan rencana administrasi perbendaharaan dan pembukuab;
- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- d. Pengoordinasian kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan Belanja dan Pertanggungjawaban keuangan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya PD

### A. Sumber Daya Manusia

Pegawai Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi sampai dengan Bulan April 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai sebanyak (empat puluh enam) orang, terdiri dari:
  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 19 (Sembilanbelas) orang
  2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : --
  3. Tenga Honorer : 65 (enanpuluh lima) orang.
- b. Jumlah PNS sebanyak 19 (sembilanbelas) orang, terdiri dari:
  1. Eselon II : 1 (satu) orang
  2. Eselon III : 3 (tiga) orang
  3. Eselon IV : 5 (lima) orang.
  4. Staf : 10 (sepuluh) orang.
- c. Jumlah PNS berdasarkan Golongan:
  1. Golongan IV/c : 1 orang
  2. Golongan IV/b : 1 orang
  3. Golongan IV/a : 2 orang
  4. Golongan III/d : 4 orang
  5. Golongan III/c : 2 orang
  6. Golongan III/b : 4 orang
  7. Golongan II/c : 3 orang.
  8. Golongan II/b : 1 orang.
  9. Golongan II/a : 1 orang.
- d. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan:
  1. Sarjana S2 : 2 orang.
  2. Sarjana S1 : 9 orang.
  3. SMU/ sederajat : 8 orang.

### B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi dan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sampai saat ini, Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi belum memiliki bangunan gedung sendiri dan masih menggunakan bagian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sedangkan untuk sarana dan prasaranya dapat dirinci sebagai berikut:

a. Alat Pelengkapan Kantor.

Alat perlengkapan kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi terdiri dari: AC, CCTV, Dispenser, Faximili, Filing cabinet, Infocus, Kamera, Kipas angin, Kipas angin hisap, Kompor gas, Komputer PC, Kursi kerja, Kursi putar, Kursi Rapat, Kursi sidang Anggota DPRD, Kursi sofa, Kursi Tamu, Laptop, Layar invocus, Lemari arsip, Lemari besi, Lemari kayu, Loudspeaker, Meja kerja, Meja Komputer, Meja Podium, Meja Rapat, Meja tamu, Mesin fax, Mesin hitung, Mesin Penghancur Kertas, Mesin potong rumput, Mesin tik, Mikrophone, Mikrophone floor stand, Mikrophone table stand, Pompa air, Printer, Proyektor, Sound system. Tabung gas, Tabung pemadam kebakaran, Telephone, Televisi, Whiteboard, dan lain-lain.

Sarana dan Prasarana Gedung terdiri dari :

- Ruang Pimpinan DPRD
- Ruang Ajudan
- Ruang Komisi
- Ruang Fraksi
- Ruang Sidang Paripurna
- Ruang Rapat Komisi
- Ruang Sekretaris Dewan
- Ruang Kabag
- Ruang Sekretariat
- Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- Ruang Keuangan / Pemegang Kas
- Gudang
- Ruang Kerja Penerbit Majalah.

b. Sarana mobilitas.

Kendaraan dinas roda empat

Kendaraan dinas roda dua

c. Internet.

## 2.3 Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang makin berkesinambungan dalam situasi dan kondisi daerah yang semakin kondusif. Dengan

demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan PD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Terlaksananya Hearing Dialog Antara Pejabat Daerah/Tokoh Masyarakat dan Agama. Diharapkan dari sasaran ini Anggota DPRD dapat menciptakan iklim yang baik di Kota Tebing Tinggi, dengan tersampainya aspirasi masyarakat dan terjaringnya isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Sekretariat DPRD sebagai Institusi yang mempunyai tugas pelayanan serta memfasilitasi DPRD telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi kelancaran tugas DPRD sebagai lembaga organisasi yang keanggotaannya terdiri dari para wakil rakyat. Dalam pelaksanaan agenda kerjanya senantiasa dipengaruhi oleh dinamika kehidupan kemasyarakatan dan pembangunan serta pengaruh /isu lokal, regional dan nasional.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari penyerapan dana/ anggaran akan tetapi yang lebih penting adalah keberhasilan Sekretariat DPRD melayani kegiatan / agenda kerja DPRD sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan keputusan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Progres capaian dan realisasi kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD masa periode Renstra sebelumnya, tahun 2017-2022, dapat dilihat pada table-tabel dibawah ini.

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Hearing Dialog dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat / agama		4 kali		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	2 kali	3 kali	4 kali	-	-	50 %	75 %	100 %	-	-

Tabel. 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	<b>4.638.433.900</b>	<b>4.918.118.500</b>	<b>5.246.272.097</b>	<b>4.860.507.800</b>	<b>3.811.293.635</b>	<b>4.289.084.052</b>	<b>4.114.616.113</b>	<b>4.746.496.568,25</b>	<b>3.746.593.471</b>	<b>3.287.366.690</b>	<b>92,47%</b>	<b>49,40%</b>	<b>90,47%</b>	<b>77,08%</b>	<b>86,25%</b>		
- Belanja Pegawai	1.303.900.000	1.735.790.000	2.032.735.000	2.258.254.000	2.172.244.955	1.221.702.045	1.703.214.256	1.960.389.541	2.056.309.539	2.125.864.209	93,70%	32,77%	96,44%	91,06%	97,86%	1.900.584.791	1.813.495.918
- Belanja Barang dan jasa	3.019.533.900	3.107.328.500	3.043.528.688	2.212.721.400	1.516.923.680	2.776.469.007	2.351.621.857	2.633.085.027,25	1.329.148.432	1.039.905.881	91,95%	76,95%	86,51%	60,07%	68,55%	2.580.007.233,6	2.026.046.040,85
- Belanja modal	315.000.000	75.000.000	170.008.409	389.532.400	122.125.000	290.913.000	59.780.000	153.022.000	361.135.500	121.596.600	92,35%	79,71%	90,01%	92,71%	99,49%	214.333.161,8	197.289.420

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD**

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat DPRD terutama memberikan pelayanan prima kepada Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dan Kondisi PD yang berkaitan dengan fungsi Anggota DPRD yaitu legislasi, budgeting dan controlling maka beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan PD antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang kurang tersedia seperti ruang sidang dan alat kelengkapan DPRD.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan secara langsung membuka pola pikir dari warga masyarakat sehingga akan banyak tuntutan dan aspirasi yang akan disalurkan melalui lembaga legislatif. Hal tersebut membutuhkan kesiapan dari para personil di sekretariat DPRD untuk dapat mengakomodir pertemuan, rapat, maupun hearing dengan masyarakat.
3. Latar belakang anggota DPRD yang beragam termasuk agama, pendidikan, ekonomi, politik, etnis, maupun lingkungan sosialnya membawa dampak psikologis terhadap keputusan yang diambil. Untuk itu perlu kesamaan perspektif dan tujuan bersama dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis ataupun tenaga ahli.
4. Berkaitan dengan fungsi kontrol DPRD yang melakukan monitoring terhadap jalannya roda pemerintahan maka sekretariat DPRD memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pertemuan, rapat kerja maupun kunjungan kerja DPRD ke lapangan.
5. Untuk mendukung kelancaran tugas yang cukup lama dalam memfasilitasi kegiatan anggota dan pimpinan DPRD maka sekretariat DPRD harus mampu melengkapi fasilitas sarana dan prasarana.
6. Terkait dengan fungsi legislasi DPRD maka sekretariat DPRD harus dapat memfasilitasi anggota DPRD dalam melakukan pembahasan perda-perda baik yang diusulkan oleh eksekutif maupun inisiatif DPRD.
7. Fungsi budgeting DPRD sebagai unsur yang menetapkan dan mengesahkan APBD harus diimbangi oleh kemampuan anggota DPRD untuk itu perlu adanya pendidikan teknis maupun studi perbandingan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mensejahterakan masyarakat.

---

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS**

#### **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan akseptabel prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi PD Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD Sekretariat DPRD, analisis gambaran RJPMD Kota Tebing Tinggi dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi, maka isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi ini yaitu sebagai berikut :

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan akseptabel prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi PD Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD Sekretariat DPRD, analisis gambaran RJPMD Kota Tebing Tinggi dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi, maka isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi ini yaitu sebagai berikut :

*Permasalahan: Selalu berkembang dan berubahnya peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, serta beragamnya latar belakang pendidikan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD*

*Akar Masalah : Perlunya peningkatan SDM secara kontinuitas untuk mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.*

### **3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Berkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra PD maka yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Regulasi secara bertahap ditingkat nasional maupun daerah belum terintegrasi dengan baik sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya.
2. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan produk hukum tidak optimal sehingga renstra K/L tidak berjalan dengan baik.
3. Belum optimalnya implementasi kerjasama daerah.
4. Masih lemahnya koordinasi antar PD dan antar tingkat pemerintahan untuk keserasian pembangunan kota.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Faktor Pengambat dari pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kelestarian hidup.
2. Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup belum tersosialisasikan dengan baik sehingga kebijakan yang diambil kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Masih belum jelasnya kewenangan daerah terkait aset tanah/wilayah dengan daerah lain sehingga keputusan yang diambil menjadi berbelit-belit karena menyangkut wilayah kerja daerah lain.

Faktor pendorong dari pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :

1. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah cukup besar sehingga keputusan dan kebijakan dapat diambil dengan cepat dan tepat.
2. Sarana informasi yang memadai sehingga peraturan perundang-undangan yang ada bisa diperoleh dengan mudah.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Sekretariat DPRD yang memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi segala kegiatan DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berkaitan dengan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Kurangnya perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis Teknologi Informasi.
2. Kurang responsifnya dalam menanggapi kebutuhan Anggota DPRD dengan latar belakang dan agenda yang berbeda.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan publik, program kerja komisi, pengaduan masyarakat, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan lain-lain kegiatan DPRD.
4. Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**


Dokumen Renstra OPD bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders yang melibatkan unsur-unsur pemerintah kota dan lain-lainnya. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dokumen Renstra ini dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk didalam Renstra lima tahunan.

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Dan renstra dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup OPD.

Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra OPD yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan penjelasan dari Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP.

Dalam mendukung usaha ini, indikator perlu disepakati bersama antara pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD untuk mengukur kinerja tahunan Walikota di akhir masa jabatannya. Jadi perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Adapun alur pikir penyusunan Renstra OPD Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :



#### 4.1 Tujuan Jangka Menengah PD

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Maka tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi dijabarkan sebagai berikutL

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi yang profesional.
2. Meningkatnya sarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
3. Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

#### 4.2 Sasaran

1. Terwujudnya Aparatur yang terampil.
2. Tersedianya sarana dan prasarana.
3. Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal

Untuk melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Program Prioritas dan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 %	86,5 %	87 %	87 %

Sesuai dengan tupoksinya, Sekretariat DPRD berperan sebagai fasilitator terhadap seluruh kebutuhan DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Dan untuk mengukur keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD adalah Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD akan seluruh kebutuhannya. Dengan kata lain kinerja Sekretariat DPRD pada dasarnya merupakan bentuk pelayanan public dimana penerima layanan utamanya adalah Anggota DPRD dan selanjutnya penerima layanannya adalah masyarakat.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan Strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran strategi diatas, berikut dipaparkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi dan arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Pengoptimalan Reformasi Birokrasi</b>	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan, sasaran serta kebijakan, dengan demikian Program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Kegiatan adalah merupakan wujud kongkrit yang dilaksanakan pada setiap hari, minggu, bulan dan tahun. Hal ini merupakan penjabaran dari program yang telah disusun. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tertuang pada tabel 6.1 sebagai berikut :

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Setkretariat DPRD

## Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(10)	(7)	(12)	(7)	(14)	(7)	(18)	(19)	(20)		
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
		4.02	SEKRETARIAT DPRD				29.150.000.000			32.065.000.000			35.271.500.000			38.798.650.000	38.798.650.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				19.920.000.000			21.912.000.000			24.103.200.000			26.513.520.000	26.513.520.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>10.000.000</b>		<b>11.000.000</b>		<b>12.100.000</b>		<b>13.310.000</b>		<b>13.310.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Reralisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 laporan	10.000.000	7 laporan	11.000.000	7 laporan	12.100.000	7 laporan	13.310.000	7 laporan	13.310.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.224.000.000</b>		<b>2.446.400.000</b>		<b>2.691.040.000</b>		<b>2.960.144.000</b>		<b>2.960.144.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 orang / bulan	2.224.000.000	12 bulan	2.446.400.000	12 bulan	2.691.040.000	12 bulan	2.960.144.000	12 bulan	2.960.144.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
<b>4.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</b>				<b>60.000.000</b>		<b>66.000.000</b>		<b>72.600.000</b>		<b>79.860.000</b>		<b>79.860.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

			Daerah														
		4.02.01 .2.03.0 2	Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	60.000. 000	1 doku men	66.000. 000	1 dok ume n	72.600. 000	1 dok ume n	79.860. 000	1 dok ume n	79.860. 000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.01 .2.06</b>	<b>Administ rasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.750.0 00.000</b>		<b>1.925.0 00.000</b>		<b>2.117.5 00.000</b>		<b>2.329.2 50.000</b>		<b>2.329.2 50.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan		4 paket	20.000. 000	4 paket	22.000. 000	4 pak et	24.200. 000	4 pak et	26.620. 000	4 pak et	26.620. 000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12 paket	300.00 0.000	12 paket	330.00 0.000	12 pak et	363.00 0.000	12 pak et	399.30 0.000	12 pak et	399.30 0.000		
		4.02.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		4 paket	30.000. 000	4 paket	33.000. 000	4 pak et	36.300. 000	4 pak et	39.930. 000	4 pak et	39.930. 000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	1.400.000.000	12 laporan	1.540.000.000	12 laporan	1.694.000.000	12 laporan	1.863.400.000	12 laporan	1.863.400.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.280.000.000</b>		<b>1.408.000.000</b>		<b>1.548.800.000</b>		<b>1.703.680.000</b>		<b>1.703.680.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang disediakan		7 unit	280.000.000	7 unit	308.000.000	7 unit	338.800.000	7 unit	372.680.000	7 unit	372.680.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		3 unit	500.000.000	3 unit	550.000.000	3 unit	605.000.000	3 unit	665.500.000	3 unit	665.500.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Konsularasi Lainnya		20 unit	500.000.000	20 unit	550.000.000	20 unit	605.000.000	20 unit	665.500.000	20 unit	665.500.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>				<b>900.000.000</b>		<b>990.000.000</b>		<b>1.089.000.000</b>		<b>1.197.900.000</b>		<b>1.197.900.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

			<b>han Daerah</b>														
		4.02.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	50.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	60.500.000	12 laporan	66.550.000	12 laporan	66.550.000		
		4.02.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 laporan	850.000.000	12 laporan	935.000.000	12 laporan	1.028.500.000	12 laporan	1.131.350.000	12 laporan	1.131.350.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.01 .2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>721.000.000</b>		<b>793.100.000</b>		<b>872.410.000</b>		<b>959.651.000</b>		959.651.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		20 unit	271.000.000	20 unit	298.100.000	20 unit	327.910.000	20 unit	360.701.000	20 unit	360.701.000		

			Jabatan														
		4.02.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		50 unit	100.00 0.000	50 unit	110.00 0.000	50 unit	121.00 0.000	50 unit	133.10 0.000	50 unit	133.10 0.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Diperlihara/Direhabilitasi		3 unit	250.00 0.000	3 unit	275.00 0.000	3 unit	302.50 0.000	3 unit	332.75 0.000	3 unit	332.75 0.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01 .2.09.1 0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50 unit	100.00 0.000	50 unit	110.00 0.000	50 unit	121.00 0.000	50 unit	133.10 0.000	50 unit	133.10 0.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.01 .2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>				<b>12.975. 000.00 0</b>		<b>14.272. 500.00 0</b>		<b>15.699. 750.00 0</b>		<b>17.269. 725.00 0</b>		<b>17.269. 725.00 0</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.01 .2.15.0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		25 orang / bulan	12.250. 000.00 0	25 orang / bulan	13.475. 000.00 0	25 orang / bulan	14.822. 500.00 0	25 orang / bulan	16.304. 750.00 0	25 orang / bulan	16.304. 750.00 0	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

	4.02.01 .2.15.0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut yang Disediakan		4 paket	600.00 0.000	4 paket	660.00 0.000	4 paket	726.00 0.000	4 paket	798.60 0.000	4 paket	798.60 0.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
	4.02.01 .2.15.0 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Mediacal Check Up DPRD		25 orang	125.00 0.000	25 orang	137.50 0.000	25 orang	151.25 0.000	25 orang	166.37 5.000	25 orang	166.37 5.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
	<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>				<b>9.230.000.000</b>		<b>10.153.000.000</b>		<b>11.168.300.000</b>		<b>12.285.130.000</b>		<b>12.285.130.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
	<b>4.02.02 .2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>				<b>1.410.000.000</b>		<b>1.551.000.000</b>		<b>1.706.100.000</b>		<b>1.876.710.000</b>		<b>1.876.710.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
	4.02.02 .2.01.0 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		5 dokumen	400.00 0.000	5 dokumen	440.00 0.000	5 dokumen	484.00 0.000	5 dokumen	532.40 0.000	5 dokumen	532.40 0.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Kegiatan Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi		5 kegiatan	1.000.000.000	5 kegiatan	1.100.000.000	5 kegiatan	1.210.000.000	5 kegiatan	1.331.000.000	5 kegiatan	1.331.000.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	1 dokumen	13.310.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>				<b>230.000.000</b>		<b>253.000.000</b>		<b>278.300.000</b>		<b>306.130.000</b>		<b>306.130.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	44.000.000	1 dokumen	48.400.000	1 dokumen	53.240.000	1 dokumen	53.240.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	44.000.000	1 dokumen	48.400.000	1 dokumen	53.240.000	1 dokumen	53.240.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	1 dokumen	66.550.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	1 dokumen	66.550.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	1 dokumen	66.550.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				<b>3.110.000.000</b>		<b>3.421.000.000</b>		<b>3.763.100.000</b>		<b>4.139.410.000</b>		<b>4.139.410.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum		12 laporan	1.000.000.000	12 laporan	1.100.000.000	12 laporan	1.210.000.000	12 laporan	1.331.000.000	12 laporan	1.331.000.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12 laporan	1.000.000.000	12 laporan	1.100.000.000	12 laporan	1.210.000.000	12 laporan	1.331.000.000	12 laporan	1.331.000.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		12 laporan	40.000.000	12 laporan	44.000.000	12 laporan	48.400.000	12 laporan	53.240.000	12 laporan	53.240.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		12 laporan	1.000.000.000	12 laporan	1.100.000.000	12 laporan	1.210.000.000	12 laporan	1.331.000.000	12 laporan	1.331.000.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	1 dokumen	13.310.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	1 dokumen	13.310.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	66.550.000	1 dokumen	66.550.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>				<b>3.410.000.000</b>		<b>3.751.000.000</b>		<b>4.126.100.000</b>		<b>4.538.710.000</b>		<b>4.538.710.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		8 dokumen	2.000.000.000	8 dokumen	2.200.000.000	8 dokumen	2.420.000.000	8 dokumen	2.662.000.000	8 dokumen	2.662.000.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	660.000.000	1 dokumen	726.000.000	1 dokumen	798.600.000	1 dokumen	798.600.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		3 orang	300.000.000	3 orang	330.000.000	3 orang	363.000.000	3 orang	399.300.000	3 orang	399.300.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		6 orang	500.000.000	6 orang	550.000.000	6 orang	605.000.000	6 orang	665.500.000	6 orang	665.500.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	1 dokumen	13.310.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>				<b>510.000.000</b>		<b>561.000.000</b>		<b>617.100.000</b>		<b>678.810.000</b>		<b>678.810.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	1 dokumen	13.310.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

			DPRD														
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 dokumen	500.000.000	3 dokumen	550.000.000	3 dokumen	605.000.000	3 dokumen	665.500.000	3 dokumen	665.500.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>				<b>160.000.000</b>		<b>176.000.000</b>		<b>193.600.000</b>		<b>212.960.000</b>		<b>212.960.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang Disusun		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	13.310.000	1 dokumen	13.310.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		2 laporan	150.000.000	2 laporan	165.000.000	2 laporan	181.500.000	2 laporan	199.650.000	2 laporan	199.650.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>				<b>400.000.000</b>		<b>440.000.000</b>		<b>484.000.000</b>		<b>532.400.000</b>		<b>532.400.000</b>	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12 dokumen	400.000.000	12 dokumen	440.000.000	12 dokumen	484.000.000	12 dokumen	532.400.000	12 dokumen	532.400.000	Set. DPRD	Kota Tebing Tinggi

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Renstra Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) PD setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Visi dan Misi Walikota diterjemahkan dalam Renstra Sekretariat DPRD secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi Tujuan, Strategi, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur pencapaiannya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diakhir tahun anggaran dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tolok ukur Renstra.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi didasarkan pada indikator :

1. Hasil (Outcome) yaitu bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (Output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
2. Keluaran (Output) yaitu bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (Input) yang digunakan.
3. Masukan (Input) yaitu bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, seperti sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %	86 %	86,5 %	87 %	87 %	87 %

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact/</i> <i>outcome</i> )	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ( dalam Juta )										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tujuan 4 :													
	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi Program Set. DPRD													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	-	IKM Set. DPRD 86 %	IKM 86 %	19.920.000.000	IKM 86,5 %	21.912.000.000	IKM 87 %	24.103.200.000	IKM 87 %	26.513.520.000	IKM 87 %	26.513.520.000	Set. DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		IKM Set. DPRD 86 %	IKM 86 %	9.230.000.000	IKM 86,5 %	10.153.000.000	IKM 86,5 %	11.168.300.000	IKM 86,5 %	12.285.130.000	IKM 86,5 %	12.285.130.000	Set. DPRD

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi menghadapi tantangan pembangunan di Kota Tebing Tinggi.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi dalam 4 tahun ke depan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah.